



STANDAR MAKLUMAT PELAYANAN

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Palembang memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal Januari 2025
PPID Unit MAN 3 Kota Palembang,



Dra. Nuraini Farida, M.Si